

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang layak dan aman, dengan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi setiap individu. Masyarakat harus bebas dari ancaman fisik dan psikologis, keamanan dan kenyamanan adalah kebutuhan dasar setiap manusia karena mereka memiliki hak asasi masing-masing (Rohayati, 2019). Negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan menjamin kelayakan hidup dengan memberikan keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, undang-undang di Indonesia menyediakan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati kehidupan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, serta memperoleh perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi (Sucipto, 2021).

Kekerasan adalah tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal yang mencakup penggunaan kekuatan atau ancaman yang bisa mengakibatkan cedera, kematian, atau masalah psikologis (Rusyidi, 2019). Menurut World Health Organization (WHO) dalam studi yang dilakukan oleh (Asyary 2021)

Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau berpotensi menimbulkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, baik itu satu kali atau berulang kali, kekerasan mempunyai beberapa macam bentuk kekerasan diantaranya adalah

Kekerasan seksual adalah gangguan terhadap anak dalam konteks kegiatan seksual yang tidak dipahami oleh mereka. Kekerasan seksual mencakup perlakuan tidak senonoh dari orang lain, eksploitasi seksual, prostitusi, pornografi, paksaan untuk menyaksikan kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan untuk kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, pemegangan kemaluan, hubungan seksual, incest, perkosaan, dan sodomi.

Kekerasan emosional mencakup segala sesuatu yang dapat menghambat perkembangan emosional anak. Ini bisa berupa ancaman atau intimidasi verbal terhadap anak, serta perilaku lain yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau kelainan dalam perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak, seperti memarahi, menghardik, atau menggunakan kata-kata kasar terhadap mereka. Tindakan pengabaian & penelantaran mengacu pada perilaku kurang peduli dari orang tua atau individu yang memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan anak, seperti mengabaikan aspek kesehatan, pendidikan, atau membiarkan anak terlalu lama dalam kondisi terkungkung. Eksploitasi anak mengacu pada eksploitasi anak untuk bekerja atau tugas lainnya demi keuntungan orang tua atau pihak lain.

Kekerasan ini tidak hanya merugikan kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup mereka serta stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sebagian besar anak korban kekerasan tidak melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut pada pelaku dan takut akan stigma dari masyarakat maupun keluarga sendiri demi menjaga nama baik keluarga. Hambatan psikologis seperti rasa takut, malu, dan pandangan keluarga

yang menganggap korban kekerasan sebagai aib yang harus disembunyikan juga menjadi alasan utama (Hamdali 2023). Berikut data tabel :


Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia

NO	Data Kasus Korban Kekerasan Anak Indonesia Tahun 2020-2024	
1	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
2	2024	12.302
3	2023	20.221
4	2022	17.641
5	2021	15.914
6	2020	12.410

Sumber: *Website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tabel diatas peningkatan jumlah korban kekerasan terhadap anak meningkat secara signifikan dari tahun 2020 – 2024. Peningkatan kekerasan pada anak penyebab terjadinya adalah Pendidikan yang tidak merata serta kurang meratanya ekonomi membuat budaya serta moral di setiap daerah berbeda-beda, sebagian laki-laki memilih untuk mengeskpresikan emosinya dalam bentuk kekerasan, (Adawiah 2014).Meskipun demikian, laki-laki dapat menjadi agen pemutus rantai kekerasan. Namun tidak sepenuhnya hal tersebut adalah tanggung jawab dari laki-laki. Melainkan, semua orang juga memiliki tanggung jawab untuk memutus rantai kekerasan yang berada dalam hubungan (Jufanny 2017), Kekerasan terhadap anak juga didukung dengan adanya kesenjangan sosial di Indonesia, sehingga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak sangat menjadi hal yang sangat banyak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak sering terjadi dikarenakan, kurang terkontrolnya seorang manusia dalam pelampiasan emosi dan tidak stabilnya kondisi mental yang ada pada individunya (Irianto, 2024). Jawa Timur merupakan provinsi besar di pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat

pencari kerja dan penduduk. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menarik perhatian pemerintah untuk meningkatkan layanan dan kebijakan bagi masyarakat. Dengan banyaknya penduduk yang tinggal di sana, muncul berbagai masalah sosial yang harus diatasi oleh pemerintah provinsi (Geograf, 2023). Salah satu masalah sosial yang signifikan di Jawa Timur adalah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap anak. Berikut jumlah kekerasan anak di setiap provinsi yang ada di Indonesia



Gambar 1.1 Grafik Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Tahun 2024

Sumber: *Website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan grafik diatas kekerasan terhadap anak di Indonesia, Jawa Timur menduduki urutan ke dua terbesar se-Indonesia dalam kasus kekerasan yaitu sejumlah 1.506 kasus kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Jawa Timur mengembangkan program-program khusus untuk membantu korban kekerasan, seperti pusat layanan terpadu dan rumahan. Efektivitas program-program ini dipengaruhi oleh dukungan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antara lembaga pemerintah (Nabila 2021). Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak baru-baru ini menyoroti kebutuhan mendesak akan

penanganan yang cepat melalui penyediaan layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 mendorong pembentukan UPTD PPA di seluruh Indonesia untuk menangani kekerasan terhadap anak. Pemerintah daerah perlu lebih fokus pada isu ini, mengikuti panduan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 (Amalia, 2023).

Pemerintah harus merancang rencana strategis untuk perlindungan anak dari kekerasan. Kebijakan perlindungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Jawa Timur. Salah satu kota di Provinsi Jawa timur yaitu Kota Surabaya juga berpengaruh atas peningkatan kasus kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Timur. Kota surabaya menjadi urutan nomo satu terhadap kasus kekerasan pada anak dilansir oleh KEMENPPA pada tahun 2024. Berikut data atau tabel kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Jawa Timur

NO	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak per Kabupaten/Kota di Jawa Timur	
1	Surabaya	200 Kasus
2	Jombang	75 Kasus
3	Sidoarjo	68 Kasus
4	Gresik	72 Kasus
5	Jember	58 Kasus
6	Malang	53 Kasus
7	Kediri	34 Kasus

Sumber: *Website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan data bahwasanya kota Surabaya menempati urutan pertama terhadap kasus kekerasan pada anak di tahun 2023 hingga 2024. Provinsi Jawa Timur Surabaya pada Tahun 2023 hingga 2024 bulan

Oktober menduduki urutan pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak terbanyak di Provinsi Jawa Timur dilansir Alamat web KEMENPPA yaitu pada tahun 2023 sebanyak 169 kasus sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 302 kasus lalu pada tahun 2025 pada bulan Agustus 118 kasus, jika dibandingkan dengan kota lain selain kota Surabaya mempunyai penduduk yang sangat padat sehingga kasus kekerasan terhadap anak akan terus bertambah seiring jalannya waktu, Hal ini menjadi tantangan dari pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi Kasus Kekerasan terhadap anak di kota Surabaya. Berikut tabel kasus kekerasan pada anak di kota Surabaya.

Tabel 1.3 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Surabaya

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Surabaya		
NO	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Anak
1	2025	118 Kasus
2	2024	302 Kasus
3	2023	160 Kasus
4	2022	136 Kasus
5	2021	104 Kasus
6	2020	189 Kasus

Sumber: *Website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel di atas menunjukkan Kota Surabaya menghadapi masalah kekerasan yang serius, dengan angka kekerasan mencapai lebih dari 100 kasus setiap tahun. Masalah ini disebabkan oleh kepadatan penduduk dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan mendukung masyarakat dalam mengurangi angka kekerasan ini. Data dari 2020 hingga 2025 menunjukkan fluktuasi angka kekerasan. Pada 2020, ada 189 kasus kekerasan terhadap anak Di 2021, angka ini turun menjadi 104 kasus kekerasan terhadap anak. Namun, mulai

2022 hingga 2024, angka kasus kembali meningkat setiap tahun, dengan catatan 160 kasus kekerasan terhadap anak pada 2023, serta 302 kasus kekerasan terhadap anak 2024 dan di tahun 2025 pada bulan Agustus 118

Melihat kondisi mengenai banyaknya kasus kekerasan yang terdapat di Kota Surabaya maka diperlukan peran dari pemerintah untuk mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi pada masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak ini kerap terjadi. Selain itu, diperlukan suatu tindakan perlindungan anak untuk mengurangi tingkat kasus kekerasan tersebut demi kesejahteraan kehidupan anak-anak. Tindakan perlindungan anak tersebut mencakup upaya pencegahan anak-anak dari tindakan kekerasan dan upaya penanganan bagi anak-anak sebagai korban kekerasan (Nurcahyono, 2023). Upaya perlindungan anak, didasari oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana didalamnya memuat peran-peran dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki peranan penting dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan perlu membentuk suatu rencana yang diwujudkan dalam program dan kegiatan untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No 6 Tahun 2011 mengatur perlindungan anak, menjamin hak asasi manusia, dan diperbarui menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023. Aturan ini bertujuan melindungi hak anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menciptakan lingkungan aman dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial yang baik. Pemerintah kota juga menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam program perlindungan anak

(Rabiah Al Adawiah). Untuk menunjukkan komitmen ini (Amalia, 2023), Pemerintah Surabaya meluncurkan Perwali Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kampung Layak Anak dan Perwali 62 Tahun 2024 tentang pemberian perlindungan anak. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, bahwa peluncuran Perwali ini merupakan wujud komitmen Surabaya dalam menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap anak. *“Perwali ini juga untuk memastikan bahwa setiap anak di Surabaya mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak mereka,”* Ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sumber: (jatimpedia)

Kota Surabaya berusaha menjadi kota yang aman untuk anak dengan bantuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Mereka mendukung kebijakan perlindungan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2023, yang fokus pada perlindungan hak anak melalui program-program terencana. DP3APPKB bertugas melakukan penyuluhan, pelatihan, dan layanan konseling, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak. Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA), untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. DP3A-PPKB Surabaya telah melakukan serangkaian pencegahan. Di antaranya, melibatkan seluruh stakeholder. *“Kami memberikan perlindungan dari kasus pornografi dan pelecehan seksual pada anak. Semua PD hingga saat ini masih berjuang menangani permasalahan anak,”* kata Sekretaris Dinas DP3A-PPKB Kota Surabaya, Maulisa Nusiara usai acara (SURYA.co.id).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APPKB) memiliki peran penting dalam menangani kekerasan terhadap anak DP3APPKB perlu mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kekerasan. Sosialisasi ini bisa dilakukan di sekolah, tempat umum, dan melalui media sosial. Masyarakat harus memahami hak-hak anak serta cara melindungi diri (Radjikan, 2023). Selain itu, DP3APPKB harus memberikan pemahaman yang benar agar masyarakat bisa peka terhadap kekerasan pada anak dikarenakan peran masyarakat atau lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap tanda-tanda kekerasan pada anak dan diharapkan bisa langsung memberi informasi jika terjadi hal tersebut. Agar nantinya kekerasan pada anak di Kota Surabaya bisa menurun secara bertahap dan bisa menciptakan ruang lingkup yang terhindar dari kekerasan pada anak (Anggraeny, 2023).

PUSPAGA atau Pusat Pembelajaran Keluarga merupakan salah satu program yang dibuat oleh DP3A-PPKB sebagai salah satu solusi penanganan kekerasan anak di Kota Surabaya. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berfungsi sebagai "one stop services/Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak" yaitu layanan yang berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam hal meningkatkan kapasitas bagi orang tua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta serta terpenuhinya kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi seorang anak hingga ia dewasa kelak. Puspaga Surabaya memiliki peran yang sangat vital dalam mengatasi kekerasan terhadap anak, dengan memberikan layanan konseling, pendampingan

hukum, serta edukasi kepada masyarakat. Puspaga juga menjadi pusat informasi yang membantu korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, sambil terus melakukan upaya pencegahan melalui program-program yang memberikan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender dan anak. Melalui pendekatan yang holistik, program puspaga Surabaya turut membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung pemulihan mental serta fisik bagi para korban kekerasan.(Rahmawati, 2023)

Berbagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh PUSPAGA seperti mengadakan adanya sinau bareng, ngaji bareng dan parenting. Program Parenting merupakan trobosan dari PUSPAGA untuk memberikan edukasi terhadap orang tua dalam memberikan edukasi terhadap anak, Parenting merupakan program PUSPAGA yang menjadi dasar dari prosus upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam menjalankan program program pencegahan kekerasan ini, PUSPAGA perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Kelurahan Genteng Kota Surabaya menjadi salah satu contoh upaya memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga. Masyarakat setempat aktif dalam menciptakan ruang bebas kekerasan terhadap anak melalui program pemerintah Pembelajaran Keluarga, kerjasama Fasilitator PUSPAGA pemerintah dengan masyarakat Kelurahan Genteng Kota Surabaya. Keterlibatan masyarakat dan kerjasama dengan pihak pemerintah menjadi tantangan bagi warga Kelurahan Genteng dalam menciptakan lingkungan yang terbebas dari kekerasan anak, oleh karena itu peran masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan ruangan/lingkungan yang nyaman untuk anak terhindar dari

kekerasan menjadi sangat penting untuk diperhatikan(Bobby Constatine Koloway, 2023)

“Masyarakat disini selalu berusaha mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, melalui posko pusat pembelajaran keluarga yang ada di balai rw ini (balai RW 05), kita disini selalu melakukan pencerdasan terhadap anak-anak dan keluarga, yaitu dengan sinau bareng dan ngaji bareng, sayangnya masih banyak warga setempat kurang tau perihal program PUSPAGA ini mas atau kurang mengerti manfaat dari adanya PUSPAGA ini, harapan dengan adanya posko ini saya harap masyarkat bisa semakin sadar pentingnya mencegah kekerasan terhadap anak”

Sumber: Wawancara 13 Februari 2025 Bersama Ibu Ria Warga RW 05 Kelurahan Genteng sebagai salahsatu anggota Pusat Pembelajaran Keluarga

Namun, dalam pra wawancara yang penulis lakukan ditemukan bahwa program PUSPAGA yang dilaksanakan oleh pemerintah kurang tersebar luas oleh karena itu, masyarakat Kota Surabaya tidak dapat informasi terhadap program yang dilaksanakan. Ketersediaan akses untuk masyarakat dalam menjangkau Pendidikan, kesehatan, fasilitas informasi, bahkan mendapatkan perlindungan selama tumbuh kembangnya menjadi dewasa harus mampu diberikan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait dalam pemenuhan kesejahteraan anak(Sumiadji 2011). Apabila kesejahteraan anak-anak telah terjamin, maka untuk membangun generasi dengan kualitas daya saing tinggi bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Nantinya masalah kemiskinan, pembangunan yang tidak merata, dan masalah-masalah pembangunan lainnya dapat diatasi dengan mudah karena tersedianya sumber daya manusia yang professional dan memiliki daya saing tinggi. Bentuk kerjasama dalam pelaksanaan program Pusat Pebelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya merupakan suatu upaya yang penting untuk diperhatikan dan menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai upaya perlindungan kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan.

Implementation Of Co-Production adalah salah satu bagian dari upaya *co-production* yang diartikan sebagai implementasi bersama dalam upaya produksi bersama. *Implementation Of Co-Production* menggambarkan bagaimana pelaku awam berkolaborasi dengan pelaku utama (Nijkamp, 2014). Dengan adanya kolaborasi, pelaksanaan program dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sebagai suatu upaya *Implementation Of Co-Production* program Pusat Pembelajaran Keluarga kelurahan genteng Kota Surabaya.

Hal ini sesuai dengan tantangan dan kendala yang dihadapi pada PUSPAGA Kelurahan Genteng dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Implementation Of Co-Production* sesuai untuk menjawab tantangan pada PUSPAGA di Kelurahan Genteng tersebut. *Implementation Of Co-Production* mengintegrasikan adanya campur tangan dalam pemberian layanan, menciptakan perhatian pada struktur kekuasaan, jaringan, dan hubungan demokratisasi, menciptakan perhatian pada berbagai indikator, menciptakan kolaborasi yang mengarah ke implementasi bersama, serta pada konteks tertentu menekankan integrasi antar berbagai disiplin ilmu (Archibald 2023)

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang membahas hal sama mengenai *co-implementation* sebagai bagian dari *co-production*. Studi yang dilakukan oleh Yudiantarti Safitri dan Rosita Novi Andari (*Yudiantarti Safitri Dan Rosita Novi Andari (2020), .*) berjudul *Pengembangan Co-Production: Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Best Practice pada Pelayanan Publik di Kota Bandung)* yang bahwasanya

peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan yang dibuat pemerintah dapat menjadi kunci keberhasilan dari produk sebuah kebijakan pemerintah

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Wafa Salsabila Rahadian, Endah Mustika Ramdani dan Siti Widharetno Mursalim yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menggunakan Metode Co-Production di UPT Puskesmas Salam” (Wafa Salsabila Rahadian 2021). Dalam memaksimalkan pelayanan pemerintah dan kebijakan pemerintah diperlukan dengan adanya kerjasama dengan masyarakat, hal itu terpacu dalam penggunaan teori *Co Production*

Studi yang dilakukan Azzahrah Putri Arind, Endik Hidayat yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya”(Azzahrah Putri Arind 2024). Dalam menciptakan lingkungan yang bebas PUSPAGA atau Pusat Pembelajaran Keluarga menjadi peran yang penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang terbebas dari kekerasan, yang berdasarkan aturan kebijakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan terhadap anak

Selanjutnya pada studi yang dilakukan Sofia Al Farizil dan Bagus Nuari Harmawan (Al Farizi & Harmawan, 2023) berjudul “*Decreasing Coverage of Co-Production based on Maternal and Child Health Services (Posyandu) during The COVID-19 Pandemic in Indonesia*” mengulas bahwa terjadi penurunan signifikan dalam cakupan sistem *co-production* pada layanan kesehatan Posyandu yang disebabkan oleh beberapa faktor selama pandemi COVID-19 serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan layanan kesehatan Posyandu sehingga diperlukan strategi baru untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di masa mendatang. Hal

tersebut mengingat jika *co-production* diterapkan dengan benar dapat menjadi konsep positif untuk menyediakan layanan kesehatan selama wabah COVID-19.

Relevansi penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pendekatan yang digunakan. Perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan fokus penelitian serta konteks penelitian ini diarahkan dengan pendekatan *Implementation Of Co-Production* sebagai salah satu pendekatan dari *co-production*, mengingat kebanyakan penelitian terdahulu masih membingkai terkait dengan literatur masyarakat terhadap kebijakan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan *Implementation Of Co-Production* pada aspek program perlindungan anak masih sedikit

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini menilai *Implementation Of Co-Production* pada program pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kelurahan Genteng Kota Surabaya dalam upaya perlindungan anak, dengan pendekatan kualitatif berdasarkan teori *Implementation Of Co-Production* dari Denita Cepiku (Cepiku et al, 2020) yang mengungkapkan bahwa implementasi bersama ditentukan oleh tujuh faktor, yaitu pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*), perencanaan (*planning*), strategi komunikasi (*communication strategy*), manajemen aktor awam (*management of lay actor*), manajemen profesional (*management professionals*), kepemimpinan (*leadership*), dan akuntabilitas dan manajemen kinerja (*accountability and performance management*). maka hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “*Implementation Of Co-Production*” Pada Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Sebagai Upaya Perlindungan Anak di Puspaga Kelurahan Genteng Surabaya”.

1.2 Rumusan masalah

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka permasalahan pada penelitian ini yang dapat dirumuskan adalah untuk mendeskripsikan bagaimana “*Co Implementation* Pada Program Pusat Pemberlajaran Keluarga (PUSPAGA) Sebagai Upaya Perlindungan Anak di Puspaga Kelurahan Genteng Surabaya”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya *Implementation Of Co-Production* Pada Program Pusat Pemberlajaran Keluarga (PUSPAGA) Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Puspaga Kelurahan Genteng Surabaya, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya *Implementation Of Co-Production* pada program tersebut

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk para peneliti dan orang lain yang terlibat. Khususnya, bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana kinerja pelayanan dalam mengatasi angka kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya dalam mengatasi masalah tersebut dan pentingnya peran-peran masyarakat dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Studi ini dimaksudkan mampu memperluas pengetahuan serta wawasan peneliti terkait penggunaan teori *Implementation Of Co-Production* dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak melalui program pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)

b. Bagi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Genteng

Studi ini dimaksudkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran berupa saran serta masukan yang dapat dijadikan bahan untuk evaluasi dalam pengembangan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di Kelurahan Genteng

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Studi ini dimaksudkan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan internal kampus dan program studi serta menjadi bahan tambahan informasi dan literatur bagi penelitian sejenis pada lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur